

Analisa kepentingan Aktor Dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

Muhammad Walihuddin
Dosen Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan
e-mail : m.walihuddin@gmail.com

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas KM.12,5 Simp Baru Pekanbaru 28293-
Telp/fax 0761-63277

ABSTRACT

This study was conducted to analyze how the interests Analysis Actor In The introduction of Regional Regulation No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells .. Not optimal penerapam and enforcement of local regulations on water resources and recharge wells in the city of Pekanbaru in particular District of Handsome result in flooding. With the problems that arise in the implementation and enforcement of these regulations in Pekanbaru City, should the actor who has the authority to coordinate the implementation and enforcement of legislation with working units authorized, the Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru and Municipal Police Units Pekanbaru city.

This study is a descriptive study using a qualitative approach as a tool of analysis. The research was conducted in the city pekanbaru and take samples of data in District Handsome, Pekanbaru. This study uses the documentation and interview with key informants as an information object that aims to achieve the goal to get the information in this study. Data used in this study are primary data and secondary data obtained through documentation and interviews with key informants in this study.

Enforcement of a program will be determined by how far the programs will be in demand by the program would threaten certain interests in masyarakat.kelompok community members who feel threatened by the existence of the program will tend to manifest his opposition either openly or terselubung.oleh because it, semakain large presence in disadvantaged groups as a result of the program, the process of the implementation of the policy will be sulit.sebaliknya smaller community groups who feel disadvantaged the easier the program in nimplementasikan.Tidak passes actor in coordinating authority application and enforcement of Regulation area No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells because many interests that are not in harmony with the other objectives aktirn.

There are two things that affect imolementasi policy according to which the contents kebijakandang Grindle policy environment, which also affects the interests of the actors in the enforcement area of water resources and the well resapan.dan -aktor actor must be able to demonstrate efforts to overcome obstacles in the implementation of local regulations to the community and always conduct evaluation of policies that have been done previously as a guide in making improvements for the future.

Keywords: Interest, Policy, Water Resources and Infiltration wells, Regional Regulation.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan yang sering dijumpai di wilayah Pekanbaru saat ini adalah terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, di beberapa tempat terjadi pula penurunan permukaan air tanah. Hal ini disebabkan adanya penurunan kemampuan tanah untuk meresapkan air sebagai akibat adanya perubahan lingkungan yang merupakan dampak dari proses pembangunan. Salah satu solusi yang efektif dalam menangani masalah tersebut yaitu membuat sumur resapan, sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah.

Sumur resapan ini kebalikan dari sumur air minum. Sumur resapan merupakan lubang untuk memasukkan air ke dalam tanah, sedangkan sumur air minum berfungsi untuk menaikkan air tanah ke permukaan. Khusus di Kota Pekanbaru, hampir setiap perencanaan perumahan-perumahan tempat tinggal direncanakan sumur resapan oleh pihak developer. Namun, sampai saat ini sebagian besar tidak direalisasikan. Sedangkan mereka tahu bahwa betapa besarnya peran sumur resapan dalam pembangunan, sulit untuk didefinisikan bahwa izin membangun perumahan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan hasilnya. Mungkin ini dapat dijadikan satu jawaban saat terjadinya banjir.

Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya dalam mengatasi

permasalahan banjir ini adalah dengan membuat aturan atau kebijakan yang mengatur tentang sumur resapan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur tentang rekomendasi pengusaha dan masyarakat yang ingin membangun. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil pelaksanaan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya dalam mengatasi permasalahan banjir ini adalah dengan membuat aturan atau kebijakan yang mengatur tentang sumur resapan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur tentang rekomendasi pengusaha dan masyarakat yang ingin membangun. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil pelaksanaan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan mengakibatkan pengabaian masyarakat terhadap peraturan daerah ini dan mengakibatkan peraturan daerah ini tidak berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak bangunan di kecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Bangunan Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan Tahun 2013

NO	BULAN	BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI SUMUR RESAPAN
1	Januari	16
2	Februari	15
3	Maret	4
4	April	8
5	Mei	5
6	Juni	12
7	Juli	8
8	Agustus	12
9	September	10
10	Oktober	2
11	November	5
12	Desember	3
Jumlah		100

Dengan masih banyak ditemukan bangunan di wilayah Kecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan, seharusnya Camat Tampan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan melihat langsung permasalahan segera mengoordinasikan permasalahan ini dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta mengacu pada masalah penelitian yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian. Maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kepentingan Aktor dalam Pemberlakuan Kebijakan

Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan melaksanakan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan Menganalisis sejauh mana kepentingan aktor dalam pelaksana kebijakan sumber daya air dan sumur resapan.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bermanfaat sebagai bahan informasi untuk memahami berbagai kecenderungan dinamika yang terjadi tentang kepentingan aktor dalam pelaksana kebijakan sumber air dan sumur resapan di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui mengapa kebijakan tentang sumber daya air dan sumur resapan yang sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru No 10 tahun 2006 tidak terlaksana.

3. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proporsi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang ada dan saling berhubungan dengan permasalahan yang penulis ungkapkan.

Teori Implementasi kebijakan

Teori Implementasi, sampai saat ini pemahaman tentang konsep

implementasi masih bereneka ragam yang di sampaikan para ahli, namun secara garis besar implementasi dapat di artikan sebagai tindakan pada suatu program mengenai bagaimana kemungkinan cara menjalankan kebijakan terhadap program tersebut. Dalam menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung dapat di lihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

1. Kewenangan

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pengertian wewenang menurut Stoud adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van best-Undang-Undangrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het best-Undang-Undangrechtelijke rechtsverkeer”. (Wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Menurut Marlie S.Grindle dalam (Sujanto, 2008:47),

berpendapat bahwa implementasi kebijaksanaan dapat di pandang sebagai proses administrasi dan sekaligus proses politik, di mana keberhasilan dari implementasi tersebut di tentukan oleh beberapa faktor. faktor-faktor yang di anggap berpengaruh terhadap prose implementasi dapat di kelompokkan ke dalam 2 variabel besar yakni variabel “content of policy” dan variabel (lingkungan kebijakan).

Variabel isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan:
2. Jenis manfaat yang akan di hasilkan:
3. Drajat perubahan yang di inginkan:
4. Kedudukan pembuat kebijakan:
5. Siapan pelaksana program:
6. Sumber daya yang di kerahkan:

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang di miliki oleh para aktor yang terlibat dalam imlementasi kebijakan:

II. Metode Penelitian

Dalam situasi seperti ini maka metode penelitian kualitatif dapat dikatakan lebih memadai untuk diterapkan. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Institusi terkait seperti Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru beserta yang menangani dan bertanggung jawab mengenai sumur resapan serta pengamat tata ruang dan bangunan di Kota Pekanbaru.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Dilakukan untuk

mengetahui fakta langsung mengenai bagaimana kepentingan dalam pengadaan sumur di Kota Pekanbaru.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, media massa atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dokumentasi data banyaknya air tergenang di karnakan tidak memiliki sumur resapan di Kota Pekanbaru, arsip, dan keterangan-keterangan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung.

data primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam mengumpulkan informasi tersebut digunakan teknik *purposive sampling*. Selain itu untuk memperoleh data yang aktual dan objektif serta sesuai dengan masalah yang diteliti, maka untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data antara lain Penelitian Lapangan, Wawancara yang ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, serta Dokumentasi dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, buku, surat

kabar, majalah, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.

b. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu. Setelah data dikumpulkan maka diperlukan pengolahan atau teknik analisis data agar bisa dijadikan data yang lengkap kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang bersifat mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Dalam hal ini penulis menganalisis data-data tersebut yang didapat dari informan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data yang telah dikumpulkan perlu dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisis deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empiris yang ada secara mendalam.

III. Analisa kepentingan Aktor Dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

Menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah: upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.pemerintah

kota pekanbaru menimbang sesuai dengan UU 32 tahun 2009 juga membuar peraturan daerah yang mengatur tentang sumber daya air dan sumur resapan yang salah satu kepentingannya adalah menjaga sumber daya air dan kekuatan permukaan tanah dengan pengadaan sumur resapan.

Kebijaksanaan dapat di pandang sebagai proses adminitrasi dan skaligus sebagai proses politik.di mana keberhasilan dari pemberlakuan tersebut di tentukan oleh beberapa faktor .faktor-faktor tersebut yang di anggab berpengaruh terhadap proses implementasi dapat di kelompokkan ke dalam 2 variable besar.yakni variable”content of policy”(isi kebijakan)dan variable “context of policy”(lingkungan kebijakan)

1. Variable isi kebijakan mencakup:
 - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan:
 - b. Jenis manfaat yang akan di hasilkan
 - c. Derajat perubahan yang di inginkan
 - d. Kedudukan pembuatan kebijakan;
 - e. Siapa pelaksana program
 - f. Sumber daya yang di kerahkan
2. Variable lingkungan kebijakan mencakup
 - a. Seberapa besar kekuasaan,kepentingan dan strategi yang di miliki oleh par aktor yang terlibat dalam pemberlakuan kebijakan:

1. Variabel isi kebijakan

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Pemberlakuan suatu program akan di tentukan oleh seberapa jauh program-program

akan di tuntutan oleh program itu akan mengancam kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat.kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terancam oleh adanya program akan cenderung menampakkan sikap oposisinya baik secara terbuka maupun terselubung.oleh karna itu,semakain besar adanya kelompok yang di rugikan akibat dari program,maka proses pemberlakuan kebijakan itu akan semakin sulit.sebaliknya semakin kecil kelompok masyarakat yang merasa di rugikan maka akan semakin mudah program tersebut di nimplementasikan.(sujianto,2008: 49)

Dengan adanya peraturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan,maka kepentingan yang terpengaruhi di dalamnya adalah kepentingan dari pemerintah daerah khususnya kota pekanbaru,kepentingan wajib dalam pengadaan sumur resapan maupun m Pemberdayaan lingkungan.

Kebijakan pembuatan sumur resapan tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 22 Agustus 2006, kebijakan ini didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 ini, yang dimaksud dengan sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan air ke dalam tanah (butir Nomor 10).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006, dalam pasal 8 menyebutkan tentang konservasi sumber daya air dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu diperlukan konservasi sumber daya air yang meliputi:

- a. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- b. Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola sumber daya air yang ditetapkan.
- c. Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satunya dilakukan dengan cara mewajibkan membangun sumur resapan dan meminimalisir kerusakan sumber daya air alami.

b. Derajat perubahan yang diinginkan

semakin luas perubahan yang di harapkan dari implementasi suatu program terhadap kelompok sasaran akan semakin sulit program tersebut memperoleh dukungan dari kelompok sasaran tersebut. Jika ada dua pilihan dalam proses pemberlakuan program dengan hasil yang kurang lebih sma,maka polihan harus di jatuhkan pada alternatif yang menuntut perubahan terkecil dari kelompok sasaran,oleh karena itu setiap implementasi suatu program atau kebijakan harus di usahakan atau pilih strategi yang dapat meminimalkan perubahan pada kelompok sasaran.(**sujiyanto,2008:49**)

derajat perubahan yang di inginkan dari adanya peraturan daerah no 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan kususnya pengadaan sumur resapan antara lain ialah perubahan dari masyarakat yang wajib mematuhi peraturan yang telah di tetapkan.dengan masyarakat mau membuat sumur reapan sangat membantu dinas tata ruang sebagai pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Jenis manfaat yang akan di hasilkan

suatu kebijakan atau program menjanjikan keuntungan/manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran,maka dukungan terhadap implementasi program akan mudah di peroleh.Begitu pula sebaliknya,jika kelompok sasaran tidak dapat memahami

keuntungan/manfaat yang bakal di peroleh dari suatu program/kebijakan, maka akan sulit di peroleh dukungan bagi proses pemberlakuan program. Oleh karna itu para aktor harus mampu menciptakan opini bagi kelompok sasaran untuk meyakinkan mereka terhadap keuntungan/kepentingan dan manfaat yang akan di raih (sujianto,2008:49)

Dalam meningkatkan masyarakat untuk membuat sumur rseapan sesuai dengan peraturan daerah no 10 tahun 2006 dinas tata bruang dan banguna kota pekanbaru telah menyusun program yang menertibkan dengan memaksimalkan jenis dan manfaat yang akan di hasuilkan yaitu:

- a. Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam perizinan bangunan.
- b. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM)
- d. Melakukan sosialisai dan kordinasi dengan aktor lain.

d. kedudukan pembuat kebijakan.

Paling tidak ada 4 syarat yang harus di penuhi oleh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang baik,keempat syarat tersebut adalah yuridis,sosiologis,filosofis,dan teknik perencanaan peraturan perundang-undangan yang baik (sujianto.2008:49)

a. Landasan Filosofis

Merupakan uraian yang memuat tentang pemikiran terdalam yang harusterkandung dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan peraturan perundang-undangan .Pemikiran terdalam dan pandangan hidup yang harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan adalah nilai-nilai proklamasi pancasila.

b. Landasan Yuridis

Merupakan uraian tentang ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis meliputi:

1. Yuridis formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang merujuk atau memberi kewenangan kepada lembaga /organ maupun lingkungan jabatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.
 2. Yuridis materiyaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menentuakn isi dari peraturn perundang-undangan yang di bentuk.
- c. Landasan sosiologis bahwa peraturan daerah harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat.Dengan demikian peraturan daerah yang di bentuk dapat di terima masyarakat,memiliki daya laku efektif,dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusi?penegak hukum dalam pelaksanaannya.
- d. Teknik perenangan perundang-undangan Adapun teknik pembuatan perancangan perundang-undnagan itu harus memenuhi ketetapan

struktur, ketetapan, pertimbangan, ketetapan dasar hukum, ketetapan dalam gramatikal, ketetapan dalam menggunakan huruf dan tanda baca.

e. **Siapa Pelaksana Program**

Dalam proses implementasi program, pelaksana program, pelaksana program mempunyai peranan yang cukup penting atas keberhasilan maupun kegagalannya. Untuk itu setiap pemberlakuan program atau kebijakan di perlukan pelaksana yang tepat baik di tinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Di samping itu, yang tidak boleh di lupakan yaitu pelaksana kebijakan tersebut harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Karena dengan komitmen yang tinggi itu dapat mendorong mereka untuk mengembangkan mereka berbagai upaya untuk mencapai hasil yang maksimal. Termasuk di antaranya adalah pengembangan kordinasi yang solid di antara pelaksana program. maka mereka akan melakukan kegiatan sesuai persepsi dan kepentingan masing-masing sehingga pada gilirannya keberhasilan implementasi sulit tercapai. (Sujianto, 2008:56)

Dalam setiap peraturan daerah agar sebuah perda tersebut dapat di jalankan dengan baik harus tercantum di dalamnya kejelasan semua aspek yang akan di capai dan di jalankan, apabila di dalam suatu peraturan daerah masih terdapat ketidakjelasan akan di atur selanjutnya oleh peraturan walikota sebagai petunjuk teknis dari pelaksana dari sebuah peraturan daerah.

Dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru selaku pelaksana peraturan daerah di bidang sumur resapan ini, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru melaksanakan tugas pokok sebagai pelaksana kebijakan daerah dalam penataan bangunan di kota pekanbaru.

2. Variabel Lingkungan kebijakan

a. **Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Pada dasarnya kebijaksanaan atau program yang di laksanakan dalam suatu suasana sistem politik tertentu melibatkan banyak kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, baik di lingkungan politisi, birokrat maupun kekuatan sosial dan bisnis dalam masyarakat, masing-masing aktor dalam kadar tertentu mempunyai kekuasaan dan strategi tersendiri untuk memperjuangkan kepentingan.

Keberhasilan implementasi suatu program akan sangat tergantung kepada seberapa jauh perebutan kepentingan dari aktor yang terlibat tidak mengganggu pencapaian tujuan program. Jika kelompok sasaran berada pada posisi yang lemah dalam bersaing dengan kelompok sosial lainnya guna memperoleh akses terhadap program, maka implementasi program telah menghadapi ancaman serius dan akan sulit dapat mencapai tujuan yang di harapkan. (Sujianto, 2008:67)

Kekuasaan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan banyak orang. Sebab dengan memiliki kekuasaan seseorang dapat mengampaiakan kepentingan, dan untuk memainkannya dengan baik seseorang memerlukan strategi.

Menurut Walter S. Jones (1993 : 3) kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut

1. Kekuasaan adalah alat aktor-aktor untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan, atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan;
2. Kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah melainkan produk sumber daya material (berwujud) dan tingkah laku (yang tidak berwujud) yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor;
3. Kekuasaan adalah salah satu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing; dan
4. Penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional.

Untuk memfokuskan strategi dinas Tata ruang dan bangunan Kota Pekanbaru maka perlu di analisa faktor-faktor yang di anggap dapat mempengaruhi keberhasilan

kegagalannya dengan memperhitungkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi serta peluang dan ancaman yang berkembang di luar organiasi dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru.

Metode yang di gunakan adalah analisa *SWOT (streangths,weakneses,opportuniti es,and threats)*

1. Kekuatan (*strengths*)

Berdasarkan hasil analisis dapat di identifikasi beberapa faktor kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan dinas tata ruang dan bangunan kot a pekanbaru dalam mencapai strategi yang efektif dan efisien, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Adanya Undang-undang nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah
- b. Adanya peraturan daerah kota pekanbaru nomor 7 tahun 2001 tentang perubahan peraturan daerah kota pekanbaru
- c. Adanya dasar hukum yang mengatur pembangunan daerah.
- d. Tersedianya subject dan object tujuan.
- e. Adanya sistem dan prosedur yang jelas.

2. Kelemahan (*weakneses*)

Selain memiliki beberapa kekuatan sebagaimana tersebut di atas, dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru juga memiliki beberapa kelemahan internal yang berpotensi sebagai

penghambat organisasi dalam pencapaian tujuannya, Kelemahan tersebut adalah:

- a. Kurangnya bahan referensi
 - b. Kurangnya SDM yang berkualitas dalam bidang sosialisasi dan pengawasan.
 - c. Kurangnya sarana pendukung kelancaran tugas.
3. Peluang (*opportunities*)

Beberapa peluang yang akan sangat mendukung dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru adalah:

- a. Adanya undang-undang 32 dan 34 tahun 2004:
 - b. Adanya dukungan dari mitra kerja dari dinas/instansi lain:
 - c. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Adanya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Ancaman atau tantangan (threats)
Adapun ancaman atau tantangan yang di hadapi ,antara lain:
- a. Adanya pungutan lain yang di lakukan org internal atau orang eksternal masyarakat.
 - b. Adanya krisis ekonomi yang di hadapi masyarakat.
 - c. Situasi politik yang tidak menentu.
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat atas lingkungan.

Dalah hal ini kordinasi sangat di perlukan untuk memaksimalkan pemberlakuan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumurr resapan dengan aktor lain.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, dalam pasal 148 ayat (1) disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai satuan kerja perangkat daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi polisi pamong praja yang tidak jauh dengan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu aparatur daaerah yang melakukakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentruman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Terkait dengan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai satuan perangkat daerah yang berperan dalam menegakan peraturan daerah tidak dijalankan sebagai mestinya, bahkan tidak ada upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru dalam menegakannya. Padahal permasalahan penegakan peraturan daerah adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang telah termaktub dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 pada Bab III pasal (6) huruf (a), yaitu

Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Tidak tegaknya peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur serapan dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru menganggap permasalahan yang terkait peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan tidak menjadi kewenangannya, akan tetapi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan kota Pekanbaru.

“Permasalahan sumur resapan tidak menjadi kewenangan kami, yang berwenang dalam masalah sumur resapan adalah Dinas Tata Ruang Dan Bangunan, oleh karena itu kami tidak mengurus permasalahan sumur resapan (wawancara)

Pemahaman yang salah ini menyebabkan banyak pelanggaran atas peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan di kota pekanbaru, khususnya di wilayah Kecamatan Tampan. Terdapat sejumlah 100 bangunan di Kecamatan Tampan yang tidak memiliki sumur resapan..

Dengan fenomena permasalahan yang muncul dalam penegakan peraturan daerah kota pekanbaru tentang sumber daya air dan sumur resapan, khususnya di Kecamatan Tampan menjadi

bagian tanggung jawab Camat Tampan dalam menyelesaikannya karena Camat Tampan adalah satuan kerja perangkat daerah yang menjadi koordinator di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Tampan. Sesuai dengan kewenangannya juga yang termaktub

Namun yang terjadi di “lapangan” camat tidak menggunakan kewenangannya dalam dalam mengoordinasikan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan dengan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan camat memahami koordinasi bisa dilakukan apabila ada intruksi atau pelimpahan wewenang dari walikota.

Dalam wawancara dengan pihak kecamatan tampan, mengatakan:

“Pihak camat tidak berwenang dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan satuan perangkat kerja daerah kota pekanbaru yang berwenang karena tidak adanya pelimpahan kewenangan dari Walikota Pekanbaru” (wawancara 25 september 2015)

Kesimpulannya Camat Tampan memahami koordinasi dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang sumber daya air dan sumur resapan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani urusan otonomi daerah yaitu koordinasi.

4.1.Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “ANALISA KEPENTINGAN AKTOR DALAM PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN DI KOTA PEKANBARU

TAHUN 2013 terdapat 2 variable yang mempengaruhi pemberlakuan kebijakan,sehingga dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah kota pekanbaru melakukan peningkatan kinerja Dinas Pendapatan kota Pekanbaru,perbaikan sistem adminitrasi pelayanan,peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada aktor-aktor pelaksana dan yang mendukung serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksana kebijakan tugas dan fungsi juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang di nberikaan kepada masyarakat.sementara itu di perlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pemberlakuan kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
2. Dinas Tata Ruang dan bangunan kota pekanbaru melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi pengadaan sumur resapn,dalam usaha pengadaan sumur resapan di setiap banguna di kota pekanbaru juga tidak lepas dari adanya pengawasan dari instrumen dinas tata ruang dan bangunan,karena di kelola dengan baik dan efisien maka

kepentingan dari aktor pelaksana kebijakan akan telaksana sengan mudah.Oleh karna itu setiap penyimoangan atau ketidaksesuaian dengan rencana dapat akar di minimalisasikan akar tidak menggoyahkan peraturan daerah tersebut dan dinas tata ruang dan banguna kota penganbaru.

Namun Di sisi lain camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan tidak berjalan, hal disebabkan,

- a) camat tampan menganggap mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah nomor 10 tentang sumber daya air dan sumur resapan adalah kewenangan delegatif
- b) Satuan kerja perangkat daerah yang berwenang melaksanakan penerapan peraturan daerah tentang sumur resapan yaitu dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru tidak komunikasi terhadap camat tampan terkait permasalahan yang terjadi pada penerapan peraturan daerah tentang sumur resapan di wilayah kerja kecamatan tampan kepada camat tampan
- c) Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru yang menganggap penegakan peraturan daerah tentang sumur resapan bukan wewenangnya.

4.2.Saran

1. Pemerintah kota pekanbaru melalui dinas tata ruang dan bangunan kota pekanbaru dapat meyusn

suatu rencana yang strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk lebih meningkatkan minat masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah no 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan di kota pekanbaru dan dapat mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan untuk kedepannya.

2. Setiap aktor sebaiknya lebih memahami dan memberikan pemahaman kepada satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah tentang

sumur resapan yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru tentang wewenang atributif camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Untuk masyarakat agar lebih dapat meningkatkan partisipasi dan kesadarannya dalam mematuhi aturan yang di buat oleh pemerintah kota pekanbaru yaitu tentang pengadaan sumur resapan. agar bisa terwujudnya tugas pokok dan fungsi pemerintah kota pekanbaru.

**Daftar Pustaka
Sumber Buku;**

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2006 Dasar-Dasar kebijakan publik :alfabeta.jakarta.
- Arivin Abdulrachman.1962.*Asta Brata Dalam Rangka Management*.Jakarta: Lembaga administrasi,.Arivin Abdulrachman. *Asta Brata Dalam Rangka Management*.Lembaga administrasi: Jakarta
- Bagong Suyanto dan Sutinah, 2008.*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Inu kencana: Jakarta
- Djam'an, MA dan Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- G. Roskin Michael. 1994. National Interest : From Abstraction to Strategy. Strategic Studies Institute
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Marzuku Suparman.2011.*Keadilan politik hukum HAM*,Pusham UII Yogyakarta:yogyakarta
- Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi,
- Muliadi Ahmad,2012.*Politik hukum*:Akamedia Permata:jakarta
- Noer, Deliar.1997. Pemikiran Politik Negeri Barat.Mizan:Bandung
- Rwono, Sarlito W. 2005. Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan). Balai Pustaka, Jakarta
- Surjadi, 2009.*Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT Refika Aditama. Bandung.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan